

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Setelah meneliti dan mengamati sistem pelaksanaan kewajiban pemberian beregetdi Desa Pacentan Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan maka penyusun dapat menarik kesimpulan bahwa :

1. Masyarakat Desa Pacentan kaya akan tradisi, seperti tradisi pemberian *Bereget* pada saat menjelang pernikahan. Pemberian *Bereget* adalah pemberian uang dari calon suami kepada calon isteri. Pemberian ini sebagai tanda bukti keseriusan dan kemampuan calon suami untuk hidup bersama dalam sebuah keluarga bersama calon isteri. Pemberian ini juga sebagai tanda kasih sayang calon suami kepada calon isteri dan keluarganya. Pemberian *Bereget* yang berupa uang dan nominalnya sesuai dengan kebiasaan yang sudah ditentukan di Desa Pacentan. Sebagian besar masyarakat Desa Pacentan menganut tradisi ini, sehingga apabila terjadi perceraian baik sebelum atau sesudah melakukan *dukhul* tidak bisa ditarik kembali. Tradisi pemberian *Bereget* sudah dikenal oleh semua masyarakat Desa Pacentan dan dilaksanakan dari dahulu. Tradisi ini adalah adat yang di anggap baik oleh masyarakat dan dilestarikan oleh masyarakat, akan tetapi tradisi ini boleh ditinggalkan kalau memang tidak mampu dan memberatkan pihak mempelai

pria karena pada dasarnya kewajiban pemberian *bereget* tidak dijelaskan dalam syari'at dalam.

2. Status hukum kewajiban pemberian *bereget* di Desa Pacentan Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan ini termasuk '*urf shahih*' karena tradisi tersebut tidak bertentangan dengan dalil-dalil syara dan norma-norma yang ada. Selain itu juga tradisi pemberian *Bereget* termasuk '*urf amali*' karena tradisi tersebut berbentuk perbuatan yang dilaksanakan oleh sebagian besar masyarakat yang ada di Desa Pacentan. Sedangkan kedudukan kewajiban pemberian *bereget* ini berdasarkan kasus yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya menyimpulkan bahwa, apabila dalam pelaksanaannya cenderung memberatkan serta menimbulkan dampak buruk bagi calon mempelai laki-laki maka di anggap sebagai '*Urf fasid*' sedangkan apabila tidak memberatkan dan terdapat kerelaan serta menimbulkan keridhaan serta kedamaian bagi semua pihak maka dapat dikategorikan sebagai '*Urf sahih*'.

## **B. Saran-saran**

Berdasarkan permasalahan yang penulis bahas dalam skripsi ini, penulis hendak menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Hendaknya pemberian *bereget* ini tidak memberatkan seorang pria untuk menikahi seorang perempuan dan pemberian *bereget* disesuaikan dengan kemampuan si laki-laki sehingga walaupun pemberian *bereget* ini sudah

menjadi adat kalau tidak mampu jangan dipaksakan untuk melaksanakan adat pemberian *berehet* ini.

2. Apabila kewajiban pemberian bereget ini memberikan keridhoan dari semua pihak dan tidak mendatangkan beban dari pihak laki-laki maka akan lebih baik lagi jika adat pemberian bereget ini tetap dilestarikan.

